



PENETAPAN

Nomor 389/Pdt P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan dibawah ini dalam perkara:

LEE CHUN UN, Lahir di Seoul tanggal 7 Januari 1965, Laki-laki, Kebangsaan Korea Selatan, No. Passport M15727827, alamat Jln. Bukit Indah Selatan No. 06 Vassa Teras Lippo Cikarang, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi, Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi Perusahaan PT. Sinyong Indonesia, yang berkedudukan dikawasan Industri Lippo Cikarang Jalan Soka Blok F 20 No. 08C Delta Silicon 3 Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, 17530 Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Houtman H. SH., CLA., Advokat & Auditor Hukum pada kantor Law Offices Houtman & Partners, Advocates & Legal Auditors yang beralamat di Jalan Mandar XX Blok DD 10 No. 13 Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, 15225 Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/SYI/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON RUPS**;

melawan

KIM JAE HONG, Lahir di seoul tanggal 05-03-1969, Laki-laki, Kebangsaan Korea Selatan, No. Passport M.62927542, yang beralamat di Apartemen Tower II Unit No.17-03 Beverly Tower Jl. R.A. Kartini Kav. 16 Cilandak, Jakarta Selatan, dalam ini memberikan kuasa kepada Tommy Sontosa, SH., Rafli, SH., MH., Zainal Arifin, SH., dan Iwan Gunawan, SH., Advokat dan Konsultan TOMMY SONTOSA & REKAN beralamat di Jalan Jombang Raya No. 66, RT. 007 RW.002 Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2019 Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON RUPS**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan melihat bukti surat;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dibawah Register Nomor 389/Pdt P/2019/PN Ckr, Pemohon mengajukan permohonan penetapan RUPS PT Sinyong Indonesia dengan alasan:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Pemohonan adalah Direksi dari Perseroan atas nama PT.Sinyong Indonesia berkedudukan di Kabupaten Bekasi, yang Anggaran Dasar Pendirinya termuat dalam Akta dibawah ini

- Akta Nomor 3, Tanggal 10-06-2002 (sepuluh Juni dua ribu dua), dibuat dihadapan AGUS HASIM AHMAD, Sarjana Hukum, Notaris di kota Jakarta, Akta Pendirian mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum, dengan surat Keputusan Nomor C-12155.HT.01.01.TH.2002, Tanggal, 04-07-2002 (empat Juli dua ribu dua).
- Yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan Akta Nomor 6, tanggal 09-07-2008 (Sembilan Juli dua ribu delapan), yang dibuat dihadapan doktorandus MULJONO, Sarjana Hukum, Magister Konotariantan, Notaris di Kabupaten Bogor, Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya Nomor AHU-44135.AH.01.02 Tahun 2008, Tanggal 23-07-2008 (dua puluh tiga Juli dua ribu delapan).
- Akta mengenai lokasi kedudukan Perseroan terakhir sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Nomor 24, Tanggal 26-01-2011 (dua puluh enam Januari dua ribu sebelas), dibuat dihadapan Doktorandus MULJONO, Sarjana Hukum, Magister Konotariatan, Notaros di Kabupaten Bogor, Anggaran Dasar mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya Nomor AHU-05504.AH.01.02.Tahun 2011, tertanggal 02-02-2011 (dua Februari dua ribu sebelas)
- Dan mengenai susunan pengurus Perseroan sesuai dengan Akta Nomor 26, tanggal 09-01-2018 (Sembilan Januari dua ribu delapan belas), dibuat dihadapan HANA TRESNA WIDJADJA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Penerimaan

Hal 2 dari 26 halaman, No. 389/Pdt.P/2020/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Surat Pemberitahuan Nomor AHU.AH.01.03-0014528, Tanggal 15-01-2018 (lima belas Januari dua ribu delapan belas).

- Dan dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.SINYONG INDONESIA, Nomor 113 tertanggal 21-03-2018 (dua puluh satu Maret dua ribu delapan belas), yang dibuat dihadapan HANA TRESNA WIDJADJA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Akta mana telah diterima dan dicatat dalam DatabaseSistem Adminstrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Surat Pemberitahuan Nomor AHU.AH.01.03-0124775, Tanggal 27-03-2018 (dua puluh tujuh Maret dua ribu delapan belas).

II. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Termohon adalah Warga Negara Korea Selatan berkedudukan di Kabupaten Bekasi, pemegang saham PT.Sinyong Indonesia sebanyak 400 (empat ratus) saham, dengan nominal sebesar Rp 1.416.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam belas juta rupiah), USD 160.000,00 = seratus enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat.

III. DASAR DIAJUKANYA PERMOHON

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan RUPS Kepada Pengadilan Negeri Cikarang. Untuk Perubahan Akta terkait Penambahan modal dasar dan modal disetor/ditempatkan tersebut diambil dengan pemungutan suara, suara setuju sebanyak 60% (enam puluh persen), sesuai dengan pasal 88 UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk mengubah keputusan kedua, adalah sah jika jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, oleh karena itu untuk saat ini perubahan anggaran dasar tersebut belum bisa di laksanakan.
- Bahwa Pemohon sekaligus Pimpinan RUPS memutuskan, untuk memperoleh kuorum keputusan perubahan anggaran dasar, akan dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cikarang.

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA

- Berkaitan dengan diadakanya RUPS di PT.SINYONG INDONESIA, Dewan Direksi mengundang Dewan Komisaris secara resmi dan patut dengan Surat undangan RUPS Pertama No.001/SYI/RUPS/X/2018 Pada tanggal 12 Oktober 2018 dan surat undangan RUPS Kedua No.002/SYI/RUPS/XI/2018 Pada tanggal 1 November 2018
- Uraian RUPS Pertama & Kedua

Hal 3 dari 26 halaman, No. 389/Pdt.P/2020/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemegang saham yang hadir pada rapat

1. Tuan **LEE CHUN UN**, lahir di Seoul, pada tanggal 07-01-1965 (tujuh Januari seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Korea, pemegang paspor Negara Republik Indonesia Nomor M15727827.

- a. Menjabat Direktur Perseroan
- b. Pemegang **Saham 100 (seratus) Lembar Saham**
- c. Direktur Perseroan Terbatas PT SE MIN METAL INDONESIA, Berkedudukan di Bekasi, yang anggaran dasarnya tertuang dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT SE MIN METAL INDONESIA, Nomor 7 tanggal 28-11-2017 (dua puluh delapan November dua ribu tujuh belas) yang dibuat dihadapan ASEP HERYANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Surat Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03-0197131 Tanggal, 05-12-2017 (dua puluh lima Desember dua ribu tujuh belas).
- d. Dan atas Perseroan tersebut di atas, sampai dengan saat ini belum di lakukan perubahan apapun lagi.
- e. Sehingga Mewakili **400 (empat ratus) lembar saham**

2. Tuan **LEE YUNGSUK**, lahir di Korea Selatan, pada tanggal 06-07-1995 (enam Juli seribu sembilan ratus Sembilan puluh lima), Warga Negara Korea, pemegang paspor Negara Republik Indonesia Nomor M23916077.

a. Selaku pemegang saham dari **100 (seratus) lembar saham**

- Peserta RUPS Pertama dan Kedua di PT.Sinyong Indonesia

1. Lee Chun Un, bertindak sebagai :
 - a. Direktur PT Sinyong Indonesia
 - b. Pemegang saham mewakili 100 lembar saham.
 - c. Direktur PT Se Min Metal Indonesia, pemegang saham mewakili 400 lembar saham.
2. Lee Yungsuk, sebagai pemegang saham, mewakili 100 lembar saham.
3. Lee Gyeonghyun, sebagai peserta
4. Houtman,S.H., CLA sebagai peserta.
5. Anna Yunita, S.H.,M.Kn sebagai peserta.

- Rapat dipimpin oleh **Tuan LEE CHUN UN** tersebut, dalam jabatan tersebut diatas

Hal 4 dari 26 halaman, No. 389/Pdt.P/2020/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Rapat ini telah hadir atau diwakili sebanyak **600 (enam ratus) lembar saham dari total 1.000 lembar saham**
- Agenda Rapat
 1. Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris
 2. Permohonan kepada Pemegang Saham untuk Penambahan Modal Dasar & Modal disetor/modal ditempatkan PT SINYONG INDONESIA.
- Selanjutnya hasil pembahasan satu persatu agenda Rapat, dengan hasil pembahasan sebagai berikut
 1. Pimpinan Rapat membahas terkait pemberhentian atau pengangkatan Dewan Komisaris, Pimpinan Rapat menyampaikan alasan-alasan mengenai Pemberhentian Komisaris yaitu sebagai berikut
 - a. Komisaris tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Anggaran Dasar pada PT Sinyong Indonesia.
 - b. Komisaris telah meminjam berkas – berkas PT Sinyong Indonesia sejak tahun 2016 dan tidak dikembalikan hingga saat RUPS ini digelar.
 - c. Komisaris telah diundang secara patut dan tertulis, tetapi Komisaris tidak hadir pada Rapat Pertama dan Kedua
 - d. PT Sinyong Indonesia akan melakukan perpanjangan fasilitas Kredit pada Bank, sesuai dengan Pasal 11 angka 3 Anggaran Dasar Perseroan yang berbunyi : meminjam uang atas nama Perseroan harus dengan persetujuan dari seorang Komisaris atau akta bersangkutan turut ditanda tangani oleh seorang Komisaris, karena Komisaris beberapa kali diundang secara tertulis dan patut tidak hadir di kantor Perseroan, maka kondisi ini menghambat proses perpanjangan fasilitas kredit dan perputaran usaha.
- Permohonan kepada Para Pemegang Saham untuk melakukan penambahan Modal Dasar dan Modal disetor/ditempatkan pada PT SINYONG INDONESIA pimpinan rapat menyampaikan alasan-alasan yaitu:
 - a. Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah terbaru yaitu PP 24 Tahun 2018, untuk Perseroan Terbatas dengan Penanaman Modal Asing, harus menempatkan modal dasar dan ditempatkan diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), jika tidak memenuhi persyaratan tersebut maka nomor ijin berusaha (NIB), angka pengenal import (AIP) akan dibekukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Untuk menyelesaikan masalah yang disebutkan di atas, maka pengurus PT Sinyong Indonesia mengusulkan untuk meningkatkan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan dan meminta seluruh pemegang saham:
 - (1) Kim Jae Hong

Hal 5 dari 26 halaman, No. 389/Pdt.P/2020/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) PT Se Min Metal Indonesia

(3) Lee Chun Un

(4) Lee Yungsuk

untuk menyetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini.

Jika permintaan pengurus disetujui oleh seluruh pemegang saham, PT Sinyong Indonesia dapat beroperasi dengan normal dan perizinan tidak dibekukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- Tanggapan para pemegang saham perseroan yang hadir terhadap seluruh agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Agenda Pertama yaitu Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris.

(1) PT Se Min Metal Indonesia (40%) : **SETUJU**

(2) Lee Chun Un (10%) : **SETUJU**

(3) Lee Yungsuk (10%) : **SETUJU**

Untuk agenda Rapat Pertama, Para Pemegang Saham yang hadir menyetujui pemberhentian Dewan Komisaris Perseroan, Sekaligus Mengangkat Dewan Komisaris yang baru yaitu : **Komisaris saat ini atas nama KIM JAE HONG digantikan oleh LEE YUNGSUK**, keputusan tersebut diambil dengan pemungutan kehadiran Pemegang Saham mencapai 60% (enam puluh persen), maka sesuai dengan pasal 22 ayat 8, Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- Dibuatkan Akta Perubahan terbaru tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.SINYONG INDONESIA, Nomor 12 tanggal 19 November 2018 (Sembilan belas November dua ribu delapan belas), Penghadap 1. Lee Chun Un QQ PT.Sinyong Indonesia dihadapan ANNA YUNITA, Sarjana Hukum, Magister Konotariantan, Notaris di Bekasi, Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Surat Pemberitahuan Nomor AHU.AH.01.03.0265861, tanggal 20 November 2018 (dua puluh November dua ribu delapan belas)

2. Agenda Rapat Kedua yaitu Penambahan Modal ke PT Sinyong Indonesia.

a. Untuk agenda Rapat Kedua, Para Pemegang Saham yang hadir

Hal 6 dari 26 halaman, No. 389/Pdt.P/2020/PN.Ckr



setuju dengan penambahan modal dasar dan modal disetor/ditempatkan yaitu sebagai berikut :

- Menyetujui peningkatan modal dasar perseroan yang semula **Rp 3.540.000.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh juta rupiah)**, USD 400.000,00 = empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat yang terbagi atas 1.000 (seribu) saham.

- **Menjadi Rp 10.000.500.000,00 (sepuluh miliar lima ratus ribu rupiah)**, USD 1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang terbagi atas 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) saham, dengan modal ditempatkan sebanyak **100% (seratus persen)**.

b. Total modal dasar yaitu sebesar **Rp 10.000.500.000,00 (sepuluh miliar lima ratus ribu rupiah)**, USD 1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat), yang terbagi atas 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) saham masing-masing bernilai Rp 3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dari modal dasar tersebut diatas telah ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham yaitu :

1. **Tuan KIM JAE HONG**, Lahir di Korea pada tanggal 05-03-1969 (lima Maret seribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan) pemegang paspor korea nomor M11865225, sebanyak **400 (empat ratus)** saham, dengan nominal sebesar Rp 1.416.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam belas juta rupiah), USD 160.000,00 = seratus enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat
2. **PT.SE MIN METAL INDONESIA**, tersebut diatas sebanyak **1.271 (seribu dua ratus tujuh puluh satu)** saham dengan nominal sebesar Rp 4.499.340.000,00 (empat miliar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), USD 508.400,00 = lima ratus delapan ribu empat ratus Dollar Amerika Serikat
3. **Tuan LEE CHUN UN**, tersebut diatas sebanyak **100 (seratus)** saham dengan nominal sebesar Rp 354.000.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah) USD 40.000,00 = empat puluh ribu Dollar Amerika Serikat
4. **Tuan LEE YUNG SUK**, tersebut diatas sebanyak **1.054 (seribu lima puluh empat)** saham dengan nominal sebesar Rp 3.731.160.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus



enam puluh ribu rupiah) USD 421.600,00 = empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat

- Dari Agenda rapat kedua tersebut diatas belum bias dibuatkan Akta karena
 1. Untuk Perubahan Akta terkait Penambahan modal dasar dan modal disetor/ditempatkan tersebut diambil dengan pemungutan suara, suara setuju sebanyak 60% (enam puluh persen), sesuai dengan pasal 88 UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk mengubah keputusan kedua, adalah sah jika jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, oleh karena itu untuk saat ini perubahan anggaran dasar tersebut belum bisa di laksanakan.
 2. Selanjutnya Pimpinan Rapat memutuskan, untuk memperoleh kuorum keputusan perubahan anggaran dasar, akan dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cikarang.

V. KERUGIAN PEMOHON

- Tidak hadirnya Termohon dalam RUPS Pertama dan Kedua yang digelar di PT.Sinyong Indonesia menghambat Terlaksananya keputusan RUPS mengenai penambahan Modal dasar dan modal disetor/ditempatkan.
- Terhambatnya proses Modal Dasar dan Modal disetor/ditempatkan yang akan segera dilakukan demi kebutuhan Operasional Perusahaan PT.Sinyong Indonesia yang sedang kurang stabil pada keuangan.
- Akan dibekukanya ijin berusaha (NIB) & angka pengenal import (AIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah terbaru yaitu PP 24 Tahun 2018,

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas maka saya selaku Pemohon, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan RUPS PT.Sinyong Indonesia;
2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon membacakan surat permohonannya dengan ada perbaikan Nomor Passport dan alamat dari Termohon RUPS sebagai termuat dalam Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama, Termohon menyatakan menolak serta keberatan



terhadap segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Surat Permohonan *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon;

I. PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUURE LIBEL*)

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas hal-hal tentang dasar diajukannya Permohonan oleh Pemohon dalam poin IV, dasar diajukannya Permohonan berikut poin IV Uraian fakta-fakta halaman sangatlah tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*). Perlu kami sampaikan dimana terhadap surat undangan RUPS **Nomer 001/SYI/RUPS/X/2018** Tanggal 12 Oktober 2018, yang mengundang Termohon selaku pemegang saham PT.SINYONG INDONESIA sebanyak 400 (*empat ratus*) saham dengan nominal Rp. 1.416.000.000.00 (*satu milyar empat ratus enam belas juta rupiah*) dengan agenda RUPS yaitu Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris berikut Permohonan kepada pemegang saham untuk penambahan modal ke PT. SINYONG INDONESIA adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*), menurut UU Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah organ atau bagian perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh undang undang dan atau anggaran dasar;
2. Bahwa undangan RUPS tanggal 12 Oktober 2018 *a quo* adalah tidak jelas dan kabur perihal agenda yang dimaksud, karena Pemohon dalam Permohonannya tidak secara spesifik menjelaskan alasan dan dasar dasar hukum mengenai agenda RUPS tanggal 12 Oktober 2018, berdasarkan surat **Nomor: 02/SYI/SBY/X/2018** tanggal 24 oktober 2018 perihal surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani Pemohon dan ditujukan kepada **Termohon selaku KOMISARIS PT. SINYONG INDONESIA (*bukan ditujukan sebagai pemegang saham*)**, dihasilkan bahwa Termohon tidak hadir saat RUPS tanggal 24 oktober 2018, kemudian Termohon tidak memiliki dokumen imta di PT SINYONG INDONESIA dan Termohon telah mengambil dokumen Accounting pada tahun 2016 berupa hard copy, Voucher, Invoice Suplayer dari PT SINYONG INDONESIA dan tidak dikembalikan sampai dengan saat ini ke PT SINYONG INDONESIA, maka pada ahirnya Termohon selaku komisaris PT SINYONG



INDONESIA diberhentikan;

3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas hal hal tentang dasar diajukannya Permohonan oleh Pemohon dalam poin IV, dasar diajukannya Permohonan berikut poin IV, Uraian fakta-fakta halaman sangatlah tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*). Perlu kami sampaikan dimana terhadap surat undangan RUPS LB **Nomer 002/SYI/RUPS/XI/2018** Tanggal 01 November 2018 perihal RUPS LB yang ditujukan kepada Termohon, Lee Yung Suk, Pemohon (Lee Chun Un) dan PT. SEMI METAL INDONESIA, dimana terdapat agenda yang belum terlaksana yaitu penambahan modal dasar dan modal disetor, dampak dari PP 24 2018, maka akan diadakan RUPS LB kedua, hal mana tentunya undangan RUPS LB tanggal 01 November 2018 tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*) karena berkaitan dengan agenda RUPS LB yang diselenggarakan tanggal 24 Oktober 2018, sedangkan tanggal 24 Oktober 2018 itu hanyalah undangan RUPS, bukan undangan RUPS LB;

II. PERMOHONAN PEMOHON KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Berdasarkan surat **Nomor: 02/SYI/SPY/X/2018** tanggal 24 oktober 2018 perihal surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani Pemohon dan ditujukan kepada **Termohon selaku KOMISARIS PT. SINYONG INDONESIA**, dihasilkan bahwa Termohon tidak hadir saat RUPS tanggal 24 oktober 2018, kemudian Termohon tidak memiliki dokumen imta di PT SINYONG INDONESIA dan Termohon telah mengambil dokumen Accounting pada tahun 2016 berupa hard copy, Voucher, Invoice Suplayer dari PT SINYONG INDONESIA dan tidak dikembalikan sampai dengan saat ini ke PT SINYONG INDONESIA, maka pada akhirnya Termohon selaku komisaris PT SINYONG INDONESIA diberhentikan, maka berdasarkan surat tersebut Pemohon seharusnya juga menarik dan menjadikan pihak dalam Permohonan *a quo* Sdr. Kim Jae Hong (*Termohon*) sebagai KOMISARIS PT. SINYONG sesuai dengan ketentuan Undang undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

III. ANTARA POSITA DAN PETITUM TIDAK SALING BERSESUAIAN

Bahwa dalam dalil poin Permohonan poin III Pemohon mendalilkan sebagai Pimpinan RUPS memutuskan untuk memperoleh kourum keputusan perubahan anggaran dasar akan dilakukan berdasarkan



Penetapan Pengadilan Negeri Cikarang, kemudian Pemohon mendalilkan KOMISARIS (*Termohon*) beberapa kali diundang secara tertulis dan patut tidak hadir dikantor Perseroan maka kondisi ini menghambat Proses perpanjangan Fasilitas kredit dan perputaran usaha, juga Pemohon mendalilkan tidak hadirnya Termohon pada RUPS pertama dan kedua di PT SINYONG INDONESIA menghambat terlaksananya keputusan RUPS mengenai penambahan modal dasar dan modal disetor/ditempatkan, akan tetapi dalam petitum, Pemohon hanya meminta Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengabulkan Permohonan Penetapan RUPS PT. SINYONG INDONESIA dan menyatakan semua alat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini dan berharga secara Hukum:

DALAM KONVENSI

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil dalil permohonan Pemohon mengenai hasil pembahasan satu persatu hasil RUPS Pertama dan Kedua mengenai:

- a. Komisaris tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan anggaran dasar pada PT SINYONG INDONESIA, **Faktanya bahwa melihat Permohonan tersebut Pemohon tidak bisa membuktikan KOMISARIS (Termohon) tidak menjalankan Kewajibannya sesuai dengan anggaran dasar pada PT SINYONG INDONESIA;**
- b. Komisaris telah meminjam berkas berkas PT SINYONG INDONESIA sejak tahun 2016 dan tidak dikembalikan hingga saat RUPS ini digelar, **Faktanya Pemohon telah terbukti dalil Permohonan a *qou*, Bahwa Termohon telah mengembalikan mengembalikan seluruh bekras yang tersebut pada tanggal 09 November 2018, Sungguh sangat menyesatkan dan mengada ada dalil Permohonan Pemohon;**
- c. Komisaris telah di undang secara patut dan tertulis tetapi Komisaris tidak hadir pada rapat pertama dan kedua, **Faktanya Termohon tidak hadir pada saat rapat yang dimaksud adalah karena Direktur PT. SINYONG INDONESIA yang hingga saat ini dijabat oleh Lee Chun Un sesuai dengan isi Permintaan audit Neraca Keuangan tertanggal 8 Oktober 2018 Via WhatsApp secara personal Termohon meminta kepada Direktur Utama PT. SINYONG INDONESIA TIDAK PERNAH DILAKUKAN DAN DIKIRIMKAN kepada Termohon selaku Komisaris dan Pemegang Saham sebanyak 40% di PT SINYONG INDONESIA, isi permintaan tersebut yang**



pada intinya meminta sebagai berikut :

1. PENGAJUAN AUDIT

- A. Semua laporan akuntansi (2016, 2017);
- B. Data Penyelesaian Akuntansi per Juni 2018;
- C. Estimasi Data Penyelesaian Akuntansi untuk 2018 (Januari hingga Desember);
- D. Kinerja Penjualan 2018 oleh Klien (Januari hingga September 2018) dan Data Penjualan Triwulan oleh Klien;
- E. 2018 Hasil Akuisisi oleh Klien (Januari hingga September 2018) dan Perkiraan Data Pembelian per Kuartal Keempat;
- F. Rencana Bisnis Tiga Tahun (Rencana Penjualan, Rencana Biaya, Rencana Margin Keuntungan, Rencana Biaya Manajemen Umum, Rencana Manajemen Personalia, Rencana Investasi);

2. ALASAN DAN TUJUAN AUDIT

Identifikasi dan perbaiki masalah dengan memeriksa keseluruhan status manajemen karena kinerja yang buruk di tahun sebelumnya (2017) dapat dihukum karena pelanggaran pidana dan dapat dikenakan tanggung jawab perdata.

Bahwa atas Permintaan Termohon yang tersebut diatas FAKTANYA hingga sampai saat ini tidak Pernah dipenuhi dan dilakukan oleh Pemohon, Sehingga atas Pemanggilan RUPS yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dilakukan tidak berdasar dan patut diduga ada Penggelapan Hukum Sehingga Termohon sebagai Pemilik Saham dan Sebagai Komisaris pada saat itu dirugikan secara hukum dan Faktanya atas Permintaan Audit Neraca Keuangan pada PT SINYONG INDONESIA Termohon diberhentikan sepihak yang dilakukan Oleh Pemohon dalam RUPS yang dilakukan pada 24 Oktober 2018;

- d. Membantah dan menolak dalil dalil Permohonan Pemohon dalam Positanya pada huruf (d) dengan tegas karena Faktanya Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT SINYONG INDONESIA pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan surat nomor: 001/SYI/RUPS/X/2018 perihal undangan RUPS mengirimkan surat kepada para Pemegang saham PT SINYONG INDONESIA yaitu Kim Jae Hong (*Termohon*), Lee Yung Suk, Lee Chun Un dan PT SEMIN METAL INDONESIA, bahwa karena ada 2 (*dua*) surat Undangan dengan tanggal surat dan nomor surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, perihal yang sama, ditujukan kepada para pemegang saham yang sama, namun dengan hari dan Agenda yang berbeda, kemudian pada tanggal 1 November 2018 Pemohon mengirimkan surat nomor: 002/SYI/RUPS/XI/2018, perihal RUPS LB kepada Kim Jae Hong (*Termohon*), Lee Yung Suk, Lee Chun Un dan PT SEMIN METAL INDONESIA, dimana intinya terdapat agenda yang belum terlaksana yaitu penambahan modal dasar dan modal disetor dapat dari PP 24 tahun 2018 dimana akan dilaksanakan RUPS LB kedua pada hari rabu 19 November 2018 di PT SINYONG INDONESIA sedangkan RUPS LB yang pertama tidak pernah ada sama sekali **dengan alasan tersebut diatas serta Pemohon tidak juga memberikan Permintaan Termohon yang tersebut pada huruf (c) diatas, sehingga Termohon dengan adanya hal tersebut Menolak untuk hadir dalam rapat;**

- Bahwa dalam dalam posita Permohonan Permohonan dijelaskan dalam dalilnya yaitu yang pada intinya :

"..Untuk Perseroan terbatas dengan penanaman modal asing harus menempatkan modal dasar dan modal ditempatkan diatas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar) jika tidak memenuhi persyaratan tersebut maka NIB (nomor induk berusaha) dan API (angka pengenal impor) dibekukan berdasarkan pada PP 24 tahun 2018.."

Faktanya dalam PP 24 tahun 2018 tidak mengatur hal tersebut sehingga dalil Permohonan Pemohon telah tidak mendasar dan jelas jelas sesat menyesatkan;

- Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon mengenai tanggapan para pemegang saham Perseroan yang hadir terhadap seluruh agenda rapat...dts, kemudian dalil mengenai dari agenda rapat kedua dari yang tersebut diatas belum bisa dibuatkan akta...dst, karena sebagaimana Termohon dapat jelaskan kembali dalil dalil Permohonan Pemohon dalam Positanya pada huruf (d) dengan tegas karena Faktanya Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT SINYONG INDONESIA pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan surat nomor: 001/SYI/RUPS/X/2018 perihal undangan RUPS, mengirimkan surat kepada para Pemegang saham PT SINYONG INDONESIA

Hal 13 dari 26 halaman, No. 389/Pdt.P/2020/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Kim Jae Hong (*Termohon*), Lee Yung Suk, Lee Chun Un dan PT SEMIN METAL INDONESIA, bahwa karena ada 2 (*dua*) surat Undangan dengan tanggal surat dan nomor surat yang sama, perihal yang sama, ditujukan kepada para pemegang saham yang sama, namun dengan hari dan Agenda yang berbeda, kemudian pada tanggal 1 November 2018 Pemohon mengirimkan surat nomor: 002/SYI/RUPS/XI/2018, perihal RUPS LB kepada Kim Jae Hong (*Termohon*), Lee Yung Suk, Lee Chun Un dan PT SEMIN METAL INDONESIA, dimana intinya terdapat agenda yang belum terlaksana yaitu penambahan modal dasar dan modal disetor sesuai dengan isi dari PP 24 tahun 2018 dimana akan dilaksanakan RUPS LB kedua pada hari rabu 19 November 2018 di PT SINYONG INDONESIA, sedangkan RUPS LB yang pertama tidak pernah ada sama sekali dengan alasan tersebut diatas serta Pemohon tidak juga memberikan Permintaan Termohon yang tersebut pada huruf (c) diatas, sehingga Termohon dengan adanya hal tersebut Menolak untuk hadir;

KERUGIAN PEMOHON

Menolak dengan tegas dalil dalil Permohonan Pemohon mengenai kerugian Pemohon dimana dapat Termohon jelaskan sekali lagi:

1. Komisaris telah di undang secara patut dan tertulis tetapi Komisaris tidak hadir pada rapat pertama dan kedua, Faktanya Termohon tidak hadir pada saat rapat yang dimaksud adalah karena **Pemohon selaku Direktur PT. SINYONG INDONESIA yang hingga saat ini dijabat oleh Lee Chun Un sesuai dengan isi Permintaan audit Neraca Keuangan tertanggal 8 Oktober 2018 Via WhatsApp secara personal meminta kepada Direktur Utama PT. SINYONG INDONESIA TIDAK PERNAH DILAKUKAN DAN DIKIRIMKAN kepada Termohon selaku Komisaris dan Pemegang Saham sebanyak 40% di PT SINYONG INDONESIA, isi permintaan tersebut yang pada intinya meminta sebagai berikut :**

□ PENGAJUAN AUDIT

- a. Semua laporan akuntansi (2016, 2017);
- b. Data Penyelesaian Akuntansi per Juni 2018;
- c. Estimasi Data Penyelesaian Akuntansi untuk 2018 (*Januari hingga Desember*);
- d. Kinerja Penjualan 2018 oleh Klien (*Januari hingga September 2018*) dan Data Penjualan Triwulan oleh Klien;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2018 Hasil Akuisisi oleh Klien (*Januari hingga September 2018*) dan Perkiraan Data Pembelian per Kuartal Keempat;
- f. Rencana Bisnis Tiga Tahun (*Rencana Penjualan, Rencana Biaya, Rencana Margin Keuntungan, Rencana Biaya Manajemen Umum, Rencana Manajemen Personalia, Rencana Investasi*) ;

ALASAN DAN TUJUAN AUDIT

Identifikasi dan perbaiki masalah dengan memeriksa keseluruhan status manajemen karena kinerja yang buruk di tahun sebelumnya (2017);

BATAS WAKTU PENGAJUAN

Karena ini adalah data dasar, hingga 15 Oktober 2018 17:00. Ketidakmampuan untuk menyampaikan alasan dan tenggat waktu (*segera*).;

PENGIRIMAN MATERI

Email saya (*kim6085idn@hanmail.net*) dan kantor saya;

TINDAKAN HUKUM DALAM KASUS NON-AUDIT

Jika Anda tidak mengirimkan data atau menolak untuk bekerja sama sehubungan dengan pelaksanaan PT SINYONG INDONESIA, Anda dapat dihukum karena pelanggaran pidana dan dapat dikenakan tanggung jawab perdata;

Bahwa atas Permintaan Termohon yang tersebut diatas FAKTANYA hingga sampai saat ini tidak Pernah dipenuhi dan dilakukan oleh Pemohon, Sehingga atas Pemanggilan RUPS yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dilakukan tidak berdasar dan patut diduga ada Penggelapan Hukum Sehingga Termohon sebagai Pemilik Saham dan Sebagai Komisaris pada saat itu dirugikan secara hukum dan Faktanya atas Permintaan Audit Neraca Keuangan pada PT SINYONG INDONESIA Termohon diberhentikan sepihak yang dilakukan Oleh Pemohon dalam RUPS yang dilakukan pada 24 Oktober 2018;

- 2. Membantah dan menolak dalil dalil Permohonan Pemohon dalam Positanya pada huruf (d) dengan tegas karena Faktanya Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT SINYONG INDONESIA pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan surat nomor: 001/SYI/RUPS/X/2018 perihal undangan

Hal 15 dari 26 halaman, No. 389/Pdt.P/2020/PN.Ckr



RUPS mengirimkan surat kepada para Pemegang saham PT SINYONG INDONESIA yaitu Kim Jae Hong (*Termohon*), Lee Yung Suk, Lee Chun Un dan PT SEMIN METAL INDONESIA, bahwa karena ada 2 (dua) surat Undangan dengan tanggal surat dan nomor surat yang sama, perihal yang sama, ditujukan kepada para pemegang saham yang sama, namun dengan hari dan Agenda yang berbeda, kemudian pada tanggal 1 November 2018 Pemohon mengirimkan surat nomor: 002/SYI/RUPS/XI/2018, perihal RUPSLB kepada Kim Jae Hong (*Termohon*), Lee Yung Suk, Lee Chun Un dan PT SEMIN METAL INDONESIA, dimana intinya terdapat agenda yang belum terlaksana yaitu penambahan modal dasar dan modal disetor dapat dari PP 24 tahun 2018 dimana akan dilaksanakan RUPS LB kedua pada hari rabu 19 November 2018 di PT SINYONG INDONESIA sedangkan RUPS LB yang pertama tidak pernah ada sama sekali **dengan alasan tersebut diatas serta Pemohon tidak juga memberikan Permintaan Termohon yang tersebut pada huruf (c) diatas, sehingga Termohon dengan adanya hal tersebut Menolak untuk hadir dalam rapat;**

3. Bahwa dalil dalil Permohonan Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan terhambatnya Proses modal dasar dan modal disetor/ditempatkan yang akan segera dilakukan demi kebutuhan oprasional Perusahaan PT SINYONG INDONESIA yang sedang kurang stabil pada keuangan, tidak mendasar dan mengada ada, karena pada faktanya hingga saat ini Pemohon yang juga selaku Direktur PT SINYONG INDONESIA belum juga melakukan Audit neraca keuangan atas laba rugi perseroan PT SINYONG INDONESIA dan belum pernah menyampaikan kepada Termohon serta belum pernah melakukan RUPS tahunan untuk laba / rugi perseroan PT SINYONG INDONESIA sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang no.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang pada intinya :

"RUPS tahunan sifatnya WAJIB tiap tahun dan penyelenggaraannya diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir";

Dan selanjutnya menurut pasal 78 ayat (3):

"dalam RUPS tahunan tersebut, Direksi harus mengajukan semua Dokumen dari laporan tahunan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat

(2) yang terdiri atas pokok-pokok berikut: Laporan Keuangan, Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kegiatan perseroan, Laporan pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan lingkungan, Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan, gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris”;

Bahwa kemudian sesuai Pasal 8 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan yaitu:

“Dalam RUPS Tahunan:

a. Direksi menyampaikan:

- Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
- Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;

b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal perseroan mempunyai saldo laba yang positif”;

4. Bahwa dalam Permohonan Permohonan dijelaskan dalam dalilnya yaitu yang pada intinya :

“akan dibekukan ijin NIB (nomor induk berusaha) dan API (angka pengenal impor) berdasarkan pada PP 24 tahun 2018..” Faktanya dalam PP 24 tahun 2018 tidak mengatur hal tersebut sehingga dalil permohonan Pemohon tidak mendasar dan jelas jelas sesat menyesatkan, mengada ada dan cacat hukum ;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa terhadap EKSEPSI dan JAWABAN Termohon sebagaimana terurai diatas mohon dianggap satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dari REKONVENSİ a quo;
2. Bahwa saat ini Termohon Konvensi menjadi Pemohon dalam Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Termohon dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Pemohon dalam Rekonvensi/Termohon Konvensi pernah meminta kepada Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon Konvensi melalui WhatsApp tertanggal 8 Oktober 2018 secara personal meminta kepada Direktur PT. SINYONG INDONESIA yang saat itu Termohon dalam Rekonvensi/ Pemohon Konvensi **TIDAK PERNAH DILAKUKAN DAN DIKIRIMKAN** kepada Pemohon dalam Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku Pemegang Saham sebanyak 40% di PT SINYONG INDONESIA, Kemudian Termohon melalui kuasanya TONY PANJAITAN, S.H., M.H, RAFLIS, S.H dan GORDHES RONI P, S.H, kesemuanya para Advokat pada kantor Law Firm **“TONY RONI RAFLIS & PARTNERS”**

Hal 17 dari 26 halaman, No. 389/Pdt.P/2020/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melayangkan SOMASI kepada Pemohon dengan Nomor surat Somasi No : 24/SS/TRR/V/2019 Tertanggal 01 Juni 2019 melalui surat elektronik yang ditujukan kepada Pemohon dalam Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan alamat User EMail : cheonun2003@hanmail.net cc ghlee7299@daum.net, Bahwa terhadap tindakan Termohon dalam Rekonvensi/ Pemohon Konvensi telah jelas jelas telah melanggar Pasal 97 ayat (2) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

"Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab"

4. Bahwa Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam Permohonannya telah jelas-jelas membalikkan Fakta sebenarnya dimana Pemohon dalam Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak Pernah mengembalikan dokumen dokumen Perseroan PT. SINGYONG INDONESIA, **faktanya Pemohon dalam Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengembalikan dokumen PT SINYONG INDONESIA pada tanggal 9 November 2018**, hal mana jelas merugikan Pemohon dalam Rekonvensi/Termohon Konvensi sehingga telah diberhentikan sebagai komisaris PT SINYONG INDONESIA;
5. Bahwa Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mendalilkan bahwa PT.SINYONG INDONESIA kurang stabil dalam keuangan halmana dalil dalil Permohonan Pemohon Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi tidak jelas sehingga dalil permohonan tersebut tidak sesuai dengan syarat untuk mengajukan permohonan RUPS ini melalui penetapan pengadilan tidak mempunyai kepentingan yang wajar dan dapat dibuktikan secara Sumir untuk diselenggarakan RUPS Sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 jo. pasal 80 ayat 2 UU No: 40 tahun 2007 yaitu :

- Pasal 80 ayat (4)

"Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS"

- Pasal 80 ayat (2)

"Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemoho secara sumir telah membuktikan"

Hal 18 dari 26 halaman, No. 389/Pdt.P/2020/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.";

6. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi telah memasukkan dan menjadikan saudara Lee Yung Suk sebagai Komisaris di PT SINYONG INDONESIA, secara fakta hukum Lee Yung Suk adalah anak kandung dari Pemohon Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi karena saudara Lee Yung Suk tidak mempunyai Kompetensi dan Kapasitasnya sebagai Komisaris di PT SINYONG INDONESIA, halmana tersebut dapat menimbulkan Konflik Of Interest di Perseroan PT SINYONG INDONESIA, halmana jelas sangat merugikan Pemohon dalam Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku pemegang Saham 40% (empat puluh persen) di PT SINYONG INDONESIA dan Merugikan perseroan PT SINYONG INDONESIA saat ini dan akan datang;

7. Bahwa berdasarkan surat PT SINYONG INDONESIA tertanggal 12 Oktober 2018 perihal: Undangan RUPS yang ditandatangani Oleh Pemohon Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi yang ditujukan kepada PARA Pemegang Saham PT SINYONG INDONESIA untuk agenda tertanggal 19 Oktober 2018 tidak pernah ada risalah rapat dan daftar hadir, sehingga RUPS yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2019 dinggap tidak pernah diselenggarakan, namun dalam Permohonan Pemohon Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi mendalilkan Permohonan a quo telah dilakukan berkali kali (RUPS pertama dan RUPS kedua); sehingga RUPS seperti yang dimaksud dalam Permohonannya Pemohon Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi adalah menyesatkan dan bohong belaka serta penuh kepalsuan;

8. Bahwa berdasarkan surat PT SINYONG INDONESIA tertanggal 12 Oktober 2018 perihal: Undangan RUPS yang ditandatangani Oleh Pemohon Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi yang ditujukan kepada PARA

Pemegang Saham PT SINYONG INDONESIA, namun didalam daftar hadir RUPS PT SINYONG INDONESIA tertanggal 24 Oktober 2018, terdapat beberapa nama selain Pemegang Saham diantaranya: Lee Gyeonghyun, GM,. Houtman. SH., CLA (Pengacara) dan Anna Yunita. SH., Mkn, dalam hal ini mereka seperti yang disebutkan tidak mempunyai kapasitas sebagai peserta dalam RUPS tersebut, maka dengan demikian RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2018 dapat dinyatakan cacat dan batal demi hukum;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon dalam

Hal 19 dari 26 halaman, No. 389/Pdt.P/2020/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi Mohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini pada Pengadilan Negeri Cikarang berkenan untuk menetapkan hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan EKSEPSI Termohon Konvensi untuk seluruhnya tanpa terkecuali;

DALAM KONVENSI DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam Rekonvensi untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
2. Memerintahkan kepada Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon Konvensi segera melakukan audit dan memberikan hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Independen (*Netral*) kepada Pemohon dalam Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Membatalkan RUPS PT SINYONG INDONESIA yang diadakan pada tanggal 24 Oktober 2018 dan mengembalikan jabatan Pemohon dalam Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai Komisaris PT SINYONG INDONESIA;
4. Memerintahkan Direksi PT SINYONG INDONESIA untuk memberikan Laporan Neraca keuangan (*Aktiva dan Pasiva*) Perseroan PT SINYONG INDONESIA mengenai laba/rugi sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 kepada Pemohon dalam Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Pemohon dalam Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon putusan yang seadil adilnya (***Ex Aquo Et Bono***)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti Fotocopi Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINYONG INDONESIA tanggal 12 Oktober 2018 No.001/SYI/RUPS/X/2018, agenda : Pemberhentian dan pengangkatan dewan komirsaris dan Permohonan kepada pemegang saham untuk Penambahan modal ke PT SINYONG INDONESIA tanggal 24 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopi Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham PT SINYONG INDONESIA, Kamis 24 Oktober 2018 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Tanda Terima Pengiriman Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SINYONG INDONESIA tanggal 24 Oktober 2018,
4. Fotocopi Print Out Email Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT SINYONG Indonesia, Kamis 24 Oktober 2018.
5. Fotocopi Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT SINYONG INDONESIA No.002/SYI/RUPS/X/2018 tanggal 1 Nopember 2018 dan Fotocopi tanda terima surat undangan RUPS.
6. Fotocopi Print Out Email Undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT SINYONG Indonesia tanggal 19 Nopember 2018.
7. Fotocopi Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham PT SINYONG Indonesia, Kamis 19 Nopember 2018.
8. Fotocopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SINYONG INDONESIA No.14 yang dikeluarkan oleh Notaris ANNA YUNITA, SH., M.Kn. tanggal 24 Oktober 2018
9. Fotocopi Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SINYONG INDONESIA yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SINYONG INDONESIA No.12 yang dikeluarkan oleh Notaris ANNA YUNITA, SH., M.Kn. tanggal 19 November 2018.

Fotocopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-2, P-7 dan P-8, selanjutnya Bukti P-4, P-5, dan P-6 berupa copi dari Print out, sedangkan Bukti P-1, P-3 dan P-9, berupa Fotocopi dari Fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Termohon dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT SINYONG INDONESIA tanggal 12 Oktober 2018 No.001/SYI/RUPS/X/2018, agenda : Pemberhentian dan pengangkatan dewan komirsaris dan Permohonan kepada pemegang saham untuk Penambahan modal ke PT SINYONG

Hal 21 dari 26 halaman, No. 389/Pdt.P/2020/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INDONESIA tanggal 19 oktober 2018, yang diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT SINYONG INDONESIA tanggal 12 Oktober 2018 No.001/SYI/RUPS/X/2018, agenda : Perubahan dan Penambahan susunan dewan komirsaris dan Permohonan kepada pemegang saham untuk Penambahan modal ke PT SINYONG INDONESIA tanggal 24 Oktober 2018. yang diberi tanda Bukti T-2;
 3. Fotocopy Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham PT SINYONG Indonesia dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 24 Oktober 2018. yang diberi tanda Bukti T-3;
 4. Fotocopy Surat Pernyataan, No. 02/SYI/SPY/X/2018 kepada Mr Kim Jae Hong, tanggal 24 Oktober 2018. yang diberi tanda Bukti T-4;
 5. Fotocopy Surat Undangan RUPSLB, No. 02/SYI/RUPS/X/2018 tanggal 1 November 2018. yang diberi tanda Bukti T-5;
 6. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen PT. SINYONG INDONESIA tanggal 9 Nopember 2018 dan tanda terima pengembalian. yang diberi tanda Bukti T-6;
 7. Fotocopy Translate Tersumpah, permintaan data management, Penjualan Perusahaan dan Akuntansi tanggal 8 Oktober 2018. yang diberi tanda Bukti T-7;
 8. Fotocopy WhatsApp asli Permintaan Data Management, penjualan dan Akuntansi tanggal 8 Oktober 2018. yang diberi tanda Bukti T-8;

Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu bukti T-5, T-6 dan T-7, sedangkan bukti T-8 berupa print out, T-1, T-2 dan T-3 dan T-4 berupa Fotocopi dari Fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Pemohon dan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon dan termohon tidak mengajukan saksi dipersidangan:

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala hal yang termaktub dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi sebagai berikut;

I. Permohonan tidak jelas dan kabur (obscur Libel);

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas hal-hal tentang dasar diajukannya Permohonan oleh Pemohon dalam poin IV, dasar diajukannya Permohonan berikut poin IV Uraian fakta-fakta halaman sangatlah tidak jelas dan kabur (Obscur libel). Perlu kami sampaikan dimana terhadap surat undangan RUPS Nomer 001/SYI/RUPS/X/2018 Tanggal 12 Oktober 2018, yang mengundang Termohon selaku pemegang saham PT.SINYONG INDONESIA sebanyak 400 (empat ratus) saham dengan nominal Rp. 1.416.000.000.00 (satu milyar empat ratus enam belas juta rupiah) dengan agenda RUPS yaitu Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris berikut Permohonan kepada pemegang saham untuk penambahan modal ke PT. SINYONG INDONESIA adalah tidak jelas dan kabur (Obscur libel), menurut UU Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah organ atau bagian perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh undang undang dan atau anggaran dasar;
2. Bahwa undangan RUPS tanggal 12 Oktober 2018 a quo adalah tidak jelas dan kabur perihal agenda yang dimaksud, karena Pemohon dalam Permohonannya tidak secara spesifik menjelaskan alasan dan dasar dasar hukum mengenai agenda RUPS tanggal 12 Oktober 2018, berdasarkan surat **Nomor: 02/SYI/SBY/X/2018** tanggal 24 oktober 2018 perihal surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani Pemohon dan ditujukan kepada **Termohon selaku KOMISARIS PT. SINYONG INDONESIA (bukan ditujukan sebagai pemegang saham)**, dihasilkan bahwa Termohon tidak hadir saat RUPS tanggal 24 oktober 2018, kemudian Termohon tidak memiliki dokumen imta di PT SINYONG INDONESIA dan Termohon telah mengambil dokumen Accounting pada tahun 2016 berupa hard copy, Voucher, Invoice Suplayer dari PT SINYONG INDONESIA dan tidak dikembalikan sampai dengan saat ini ke PT SINYONG INDONESIA, maka pada akhirnya Termohon selaku komisaris PT SINYONG INDONESIA diberhentikan;
- 3 Bahwa Termohon menolak dengan tegas hal hal tentang dasar diajukannya Permohonan oleh Pemohon dalam poin IV, dasar

Hal 23 dari 26 halaman, No. 389/Pdt.P/2020/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya Permohonan berikut poin IV, Uraian fakta-fakta halaman sangatlah tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*). Perlu kami sampaikan dimana terhadap surat undangan RUPS LB **Nomer 002/SYI/RUPS/XII/2018** Tanggal 01 November 2018 perihal RUPS LB yang ditujukan kepada Termohon, Lee Yung Suk, Pemohon (Lee Chun Un) dan PT. SEMI METAL INDONESIA, dimana terdapat agenda yang belum terlaksana yaitu penambahan modal dasar dan modal disetor, dampak dari PP 24 2018, maka akan diadakan RUPS LB kedua, hal mana tentunya undangan RUPS LB tanggal 01 November 2018 tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*) karena berkaitan dengan agenda RUPS LB yang diselenggarakan tanggal 24 Oktober 2018, sedangkan tanggal 24 Oktober 2018 itu hanyalah undangan RUPS, bukan undangan RUPS LB;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Permohonan Pemohon dimana dasar pengajuan permohonan ini adalah Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan RUPS Kepada Pengadilan Negeri Cikarang. Untuk Perubahan Akta terkait Penambahan modal dasar dan modal disetor/ditempatkan tersebut diambil dengan pemungutan suara, suara setuju sebanyak 60% (enam puluh persen), sesuai dengan pasal 88 UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk mengubah keputusan kedua, adalah sah jika jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, oleh karena itu untuk saat ini perubahan anggaran dasar tersebut belum bisa di laksanakan, Bahwa Pemohon sekaligus Pimpinan RUPS memutuskan, untuk memperoleh kuorum keputusan perubahan anggaran dasar, akan dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cikarang, akan tetapi dalam petitum, Pemohon hanya meminta Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengabulkan Permohonan Penetapan RUPS PT. SINYONG INDONESIA dan menyatakan semua alat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini dan berharga secara Hukum, berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa antara Posita dengan Petitum Pemohon tidak salin bersesuaian, dengan tidak saling bersesuaian Antara Posita dengan Petitum Pemohon mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi Kabur dan tidak jelas, demikian eksepsi Termohon terkait Permohonan tidak jelas dan kabur (*obscur Libel*) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap Eksepsi Termohon beralasan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi Termohon dikabulkan

Hal 24 dari 26 halaman, No. 389/Pdt.P/2020/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap Eksepsi selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan maka Permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam perkara ini demikian pula terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalil pokok Permohonannya tidak akan dipertimbangkan lebih Lanjut;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka Permohonan Rekonvensi Termohon juga tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut begitu juga dengan bukti- bukti yang diajukan oleh Termohon untuk mendukung dalil pokok bantahannya tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini tidak dapat diterima, maka pemohon wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Permohonan Pemohon Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh

Hal 25 dari 26 halaman, No. 389/Pdt.P/2020/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Muhammad Nafis, S.H sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H. M.H., dan Ahmad Faisal M. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, SE., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E., S.H

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	350.000,00
4. PNBP Panggilan	: RP.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	6.000,00

J U M L A H : Rp. 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)